

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

SERI C

1965

Nr 112

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah untuk ke-dua kali „Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemakaian mobil-ambulance milik Pemerintah Swatantra Kabupaten Banjumas”.

Pasal I

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemakaian mobil-ambulance milik Daerah Swatantra Kabupaten Banjumas tanggal 18 Djanuari 1957, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-tengah tanggal 28 Oktober 1957 (Tambahan Seri C nr. 59) diubah dengan peraturan-daerah tanggal 25 Djuli 1962, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1963 Seri C nr 11. diubah lagi sebagai berikut :

Dalam pasal 6 : ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

(1) Untuk mempergunakan mobil-ambulance dipungut uang pemakaian jang besarnja ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan, bahwa uang pemakaian itu tidak boleh melebihi Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) tiap-tiap km. perdjalan, dihitung dari tempat jang dimaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini, dengan sekurang-kurangnya Rp. 100,— (seratus rupiah) tiap-tiap kali perdjalan.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 27 Oktober 1964.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah tingkat II Banjumas.

Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan di Purwokerto pada
tanggal 16 Juni 1965.

Bupati Kepala Daerah Banjumas,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 28 April
1965 No. HV. 7/1/19.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.